ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD *MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1

SKRIPSI

Oleh

Suci Rahmawati

NIM. C92217176

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Suci Rahmawati
NIM	: C92217176
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penentuan Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesuluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Suci Rahmawati

C92217176

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1" ditulis oleh Suci Rahmawati NIM. C92217176 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Juli 2021

Pembimbing,

H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 1971101020007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suci Rahmawati NIM. C92217176 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I	Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197110102007011052	NIP. 197001182002121001
Penguji III	**Penguji IV**
A. Mufti Khazin, MH.I	Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H
NIP. 197303132009011004	NIP. 199312042020122017

Surabaya, 29 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Rahmawati
NIM : C92217176
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : suci260399@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD *MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2021

Penulis

(*Suci Rahmawati*)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu; (1) Bagaimana praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1?

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dan dokumentasi yang selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārakah* BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah dengan menggunakan bentuk persentase, namun BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 juga menggunakan penominalan yaitu menentukan dalam bentuk rupiah di awal akad sebelum mengetahui dengan pasti keuntungan yang di dapat oleh nasabah dari usaha penginapan yang dijalankan Bapak Elvanus yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 81.000.000,00 selama 6 bulan perjanjian *mushārakah* dan jual-beli alat kesehatan yang dijalankan Bapak Hari Setiawan yang mendapatkan keuntungan Rp. 450.000.000,00 selama 2 bulan. (2) Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, karena tidak sesuai dengan salah satu syarat *mushārakah* yaitu menentukan bagi hasil dalam jumlah rupiah di awal akad. Karena usaha yang dijalankan oleh nasabah belum jelas keuntungannya. Selain itu juga penetapan nisbah bagi hasil tersebut bersifat *flat* tidak mengikuti naik turunnya keuntungan yang diperoleh nasabah setiap bulannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaiatan dengan kontrak akad *mushārakah* disarankan; (1) hendaknya BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 tidak melakukan penominalan keuntungan bagi hasil dalam bentuk rupiah ketika di awal akad, karena keuntungan hasil usaha yang diperoleh nasabah belum pasti. (2) Bagi nasabah hendaknya lebih terbuka dan jujur dalam membuat laporan keuangan dengan benar dan memberikan keterangan naik turunnya laba usaha setiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II 22
MUSHĀRAKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 22
A. *Mushārakah* 22
B. Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mushārakah* 33
BAB III 36
PRAKTIK NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1 36
A. Gambaran Umum BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 36
B. Praktik Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 44
BAB IV 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD *MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1 48

A. Praktik Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 48

B. Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 51

BAB V 59

PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LEMBAR LAMPIRAN 65

DOKUMENTASI 67

BIODATA PENULIS 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu aspek yang mengatur kehidupan manusia. Ekonomi juga merupakan suatu bagian dari Agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Perhatian Islam mengenai ekonomi sangatlah besar, hal tersebut ditunjukkan dalam Q.S. *albaqarah* Ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang berisi tentang masalah ekonomi atau muamalah, bukan masalah ibadah atau akidah.[1]

Perbankan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini. Terdapat dua jenis perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga perantara dan penyedia jasa keuangan yang bergerak berlandaskan etika dan sistem nilai Islam, yang bebas dari unsur bunga (riba), bebas dari kegiatan yang menimbulkan spekulatif non-produktif (*maysīr*), bebas dari suatu hal yang meragukan dan tidak jelas (*gharar*), berprinsip pada keadilan, dan hanya kegiatan bisnis halal yang dibiayai.[2]

Pembiayaan dalam arti luas merupakan *financing* atau pembelanjaan, yaitu pemodalan yang dikeluarkan untuk menunjang investasi yang telah

[1] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi dan Praktik)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 3.
[2] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncanakan, baik dikerjakan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untu mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga seperti bank syariah kepada nasabah.[3]

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

> "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Salah satu fungsi bank syariah ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. Masyarakat dapat menerima pembiayaan dari bank syariah apabila seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku terpenuhi. Akad yang digunakan untuk penyaluran dana dari bank kepada masyarakat bermacam-macam, diantaranya akad jual beli dan akad kerjasama usaha atau kemitraan.[4]

Dari berbagai akad yang terdapat dalam bank syariah salah satunya ialah akad pola bagi hasil. Akad dengan pola bagi hasil merupakan akad yang utama dan paling disepakati oleh para ulama menggunakan prinsip *muḍārabah* (*trustee profit sharing*) dan *mushārakah* (*joint venture profit sharing*). Bagi hasil memiliki ciri utama yaitu bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana dan perusahaan. Terdapat beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani, yaitu:

---

[3] Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* ..., 305.
[4] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi hasil bukanlah meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *mushārakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana ikut serta menanggung risiko apabila terjadi kerugian dalam usaha sebatas rasio pembiayaannya.
3. Para mitra usaha berhak menentukan dengan persetujuan bersama jumlah keuntungan untuk masing-masing pihak, dan dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung masing-masing pihak harus sama dengan rasio investasinya.[5]

Mushārakah secara bahasa sering pula disebut *shirkah* yang berarti percampuran (*ikhtilāt*), yaitu bercampurnya harta satu dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan. Secara terminologi, *mushārakah* ialah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. *Mushārakah* juga berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bermitra dalam modal dan keuntungan serta kerugian yang diperoleh dan dibagi secara proporsional atas kesepakatan bersama.[6] Pada akad *mushārakah,* bank dan mitra menyediakan dana untuk mendanai bisnis tertentu, termasuk bisnis yang sudah ada dan bisnis yang sedang berkembang. Selain itu, mitra dapat secara bertahap atau segera mengembalikan modal dan menyepakati pembagian keuntungan ke bank.

---

[5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2006), 48.
[6] Chefi Abdul Latif, "*Pembiayaan Muḍhārabah dan Pembiayaan Mushārakah di Perbankan Syariah*". Jurnal Ilmu Akuntasi dan Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 10, Januari 2020, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushārakah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan pada dalil yang terdapat dalam Q.S. *Ṣād* ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: 'Sesungguhnya dia telah berbuat ẓalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat ẓalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.' Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. *Ṣād*: 24)[7]

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad *mushārakah*. Lafaz *al-khulaṭā'* dalam ayat tersebut diartikan saling bersekutu/*partnership*. Bersekutu dalam konteks ini ialah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan dan menjalan usaha. Dengan pemahaman ini, terlihat jelas bahwa *mushārakah* mendapatkan legalitas dari syariah.[8]

Modal sebagai obyek akad *mushārakah* harus diberikan secara tunai dan dapat berupa uang, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modalnya berbentuk aset, maka harus dinilai terlebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Modal *mushārakah* tidak boleh dipinjam, dipinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kepada pihak lain oleh para pihak yang berakad, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 454.
[8] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsipnya, *mushārakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, pihak bank boleh meminta agunan/jaminan.[9] Penyimpangan tersebut ialah pelanggaran akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.[10]

Apabila ditinjau dari segi risiko pemberlakuan agunan sebagai syarat yang mutlak pada pembiayaan *mushārakah*, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena risiko dalam pendanaan Islam harus ditanggung bersama antara nasabah dan bank dengan sistem *profit and loss sharing*. Dengan keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada pihak bank berarti apabila terjadi kerugian hanya nasabah yang menanggungnya, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.[11]

Nisbah merupakan persentase keuntungan yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan porsi dalam permodalan yang di setorkan. Misalnya dua orang yang melakukan akad *mushārakah* dengan modal yang disetorkan masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya 50:50. Nilai nominal hasil yang benar-benar diterima baru dapat diketahui setelah adanya hasil pemanfaatan dari dana tersebut.[12]

---

[9] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 214.
[10] Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntasi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEF Usakti, 2010), 325.
[11] Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, "*Mushārakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*", Jurnal Vol.2, No. 2, Desember 2014, 324.
[12] Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Islam*", Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, Juli 2011, 67 & 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perbankan syariah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis Bank Syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS diadakan dengan tujuan dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat. BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkan usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[13]

BPRS Lantabur adalah Bank Pembiayaan Rakyat yang berbasis Syariah dan telah berdiri sejak tahun 2006 yang dalam pendiriannya sendiri diprakarsai oleh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng dan kemudian diresmikan pada tahun 2014. BPRS Lantabur berkantor pusat di Jombang dan memiliki sebelas (11) cabang, salah satunya ialah BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.[14]

BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 memiliki tiga (3) produk, yaitu pembiayaan, simpanan, dan jasa. Dalam produk pembiayaan akad-akad yang digunakan antara lain: *murābaḥah*, *mushārakah*, *muḍārabah*, dan multi jasa (*ijarah*). Dalam produk simpanan terdapat tabungan *muḍārabah*, tabungan pelajar (*qalam*), tabungan *qarḍiyu* (*wadī'ah*), tabungan kurban (*taqarrub*),

[13] Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
[14] Pram Puji Rahayu, *Wawancara*, 05 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabungan haji dan umrah (hijrah), dan deposito. Sedangkan dalam produk jasa, BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 memberikan jasa transfer dengan Bank Umum Syariah lainnya serta layanan PPOB (*Payment Point On Bank*) yaitu fasilitas untuk melakukan pembayaran tagihan seperti listrik (PLN), air (PDAM), asuransi (BPJS), dan masih banyak lagi.[15]

Ketika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, maka pihak BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 akan bertanya kepada nasabah terlebih dahulu akan dimanfaatkan untuk apa pembiayaan tersebut. Setelah mengetahui pemanfaatan dana dari pembiayaan yang diajukan maka baru dapat ditentukan akad apa yang akan digunakan.

Sebelum melangsungkan akad dan untuk memperkecil risiko pembiayaan bermasalah, maka BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 memperketat pada survei dan berprinsip pada 5C, yaitu:[16]

1. *Character*, yaitu kepribadian nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini dapat dilihat ketika sedang melangsungkan wawancara atau survei. Prinsip ini berfokus untuk menilai apakah calon nasabah dapat dipercaya dalam bekerjsama dengan pihak bank.
2. *Capacity*, yaitu melihat kemampuan calon nasabah untuk mengendalikan dan menjalankan bisnis yang dimilikinya. Prinsip ini untuk menilai kemampuan membayar pinjaman nasabah kepada bank.

[15] Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020), 12-25.
[16] Pram Puji Rahayu, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Capital*, yaitu modal yang dimiliki calon nasabah guna mengembangkan usahanya. Dengan melihat laporan keuangan dari usaha yang dikelola oleh calon nasabah kemudian dapat ditentukan apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pinjaman.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank untuk menjamin bahwa nasabah dapat melunasi pinjamannya. Pada dasarnya jumlah besaran jaminan harus lebih besar dari pinjaman yang diberikan.
5. *Condition*, yaitu suatu kondisi diluar dari nasabah dan pihak bank yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada usaha yang dijalankan oleh nasabah. Prinsip ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah untuk membayar pinjamannya jika terpengaruh oleh kondisi ekonomi.

Mushārakah memiliki rukun dan syarat, rukun *mushārakah* yaitu adanya akad atau *sighat*, dua pihak yang berakad, dan obyek akad yang berupa modal. Sedangkan syarat *mushārakah* yaitu kerjasama tersebut merupakan transaksi yang boleh diwakilkan, persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan ketika akad, dan keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.[17]

Bagi hasil yang seharusnya ialah yang sesuai syarat *mushārakah* yaitu mengkuantifikasi dengan jelas keuntungan bagi masing-masing pihak dengan persentase, dan penentuan pembagian hasil tidak bisa disebutkan dalam

[17] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* ..., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah nominal yang pasti.[18] Namun, bagi hasil yang ada di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 menggunakan persentase dan juga penominalan di awal akad. Sehingga memunculkan masalah karena adanya ketidaksesuaian dengan syarat mushārakah.

Dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada pembahasan keuntungan poin (2) Nomor 3c juga menyebutkan bahwa

> "Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra".

Fatwa tersebut telah jelas memaparkan bahwa tidak ada jumlah yang ditentukan di awal dan keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan yang didapatkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisisnya dengan judul "**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yaitu menerangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul saat penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[19] Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

---

[18] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., 277.
[19] Tim Penyusun Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mekanisme penentuan nisbah bagi hasil di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
2. Risiko pembiayaan *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
3. Agunan sebagai penjamin modal di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
4. Produk-produk di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
5. Tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
2. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adanya permasalahan pada penentuan bagi hasil pembiayaan dengan akad *mushārakah*, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat dari penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga dapat terlihat bahwa penelitian/kajian ini bukanlah pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Setelah menelusuri topik yang berkaitan dengan akad *mushārakah*, penulis menemukan kajian seputar tema tersebut diantaranya:

1. Duwi Noviyanti (2019) dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* (Studi Kasus Pada KSPPS Al-Mubarok". Topik utama dalam skripsi ini membahas tentang adanya jaminan dalam pembiayaan *mushārakah* yang dilarang dan dikemukakan oleh Imam Mazhab. Akan tetapi dalam fikih muamalah selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah maka adanya jaminan tersebut diperbolehkan.[20]
2. Riska Dwi Novita (2014) dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Mushārakah* (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Berbabis Masjid (KUM3) Rahmat Surabaya)". Fokus

[20] Duwi Noviyanti, "Analisis Hukum islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap jaminan Pada Akad pembiayaan *Mushārakah* (Studi Kasus KSPPS Al-Mubarok", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam skripsi ini membahas tentang ketidakjelasan modal dan penerapan porsi bagi hasil dalam pembiayaan *mushārakah* dimana meskipun pembagian nisbah yang dilakukan secara fluktuatif, nasabah tidak menyertakan laporan keuangan yang dijadikan standar pemberian bagi hasil dengan perhitungan yang ada di awal akad.[21]

3. Raka Putra Perdana (2019) dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mushārakah* di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya". Fokus pembahasan dalam skripsi ini tentang implementasi pembiayaan *mushārakah* antara pihak Syariah Trade Center (STC) yang menyediakan tempat usaha bagi para pedagang dimana pedagang tidak perlu membayar sewa kios, listrik dan sebagainya namun harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki KTP Indonesia, membawa contoh produk, dan membayar deposit Rp 1 juta. Lalu deposit tersebut akan dikembalikan kepada pedagang apabila sudah tidak berjualan lagi di Syariah Trade Center (STC).[22]
4. Nul Alfina Nadhiroh (2017) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo". Pembahasan dalam skripsi hanya berdasarkan tinjauan hukum Islam tidak ada dasar hukum lain

[21] Riska Dwi Novita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Mushārakah* (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Berbabis Masjid (KUM3) Rahmat Surabaya)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
[22] Raka Putra Perdana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mushārakah* di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan sebagai penguat, dalam hal ini perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan juga mencantumkan fatwa DSN sebagai rujukan dasar hukum.[23]

Dari penjabaran kajian pustaka sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu penentuan bagi hasil yang telah ditentukan diawal dalam akad *mushārakah* dan menjadikan hukum Islam serta fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan hukum untuk penganalisis.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk para pembaca dan terlebih untuk penulis. Dengan begitu penulis membedakan kegunaan hasil penelitian menjadi dua, yaitu:

---

[23] Nur Alfina Nadhiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan mengenai akad *mushārakah* khususnya dalam pelaksanaan bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN MUI tentang *mushārakah*.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan akad khususnya dalam akad *mushārakah* agar sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1**". Terdapat bebapa istilah yang akan penulis jelaskan untuk memahami judul tersebut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau ketetapan-ketetapan dari Allah Swt. maupun Nabi Muhammad saw. Yang terdapat dalam Alquran dan hadis untuk dipedomani oleh manusia.[24] Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum Islam adalah ketentuan atau peraturan tentang *mushārakah* sesuai dengan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, sunah dan fatwa DSN MUI.

[24]Achmad Irwan hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bersifat mengikat serta menjadi hukum positif. fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 ialah aturan yang mengatur tentang pembiayaan *mushārakah*.
3. Modal Usaha adalah dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha juga dapat diartikan modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.[25]
4. *Mushārakah* ialah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal. [26]
5. BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 merupakan suatu Lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mana memberikan jasa pembiayaan yang berada di Jalan Gayungsari Barat No. 89 Surabaya.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara mendalam terkait latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok,

[25] Sari Julianty, *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 4.
[26] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga dan masyarakat.[27] Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah kegiatan penelitian dengan cara ilmiah guna mendapatkan data yang valid secara rasional, empiris, dan sistematis.[28] Berikut langkah-langkah dalam metode penelitian yang diperlukan untuk mendapatkan data dan hasil yang diperlukan:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan merupakan data yang disatukan dari keterangan-keterangan yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data tersebut antara lain:

   a. Data primer yaitu data yang berkaitan dengan bagi hasil pembiayaan *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
   b. Data sekunder yaitu data yang berkaitan tentang awal mula berdirinya BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1, struktur organisasi, dan produk-produk BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

2. Sumber data

   Terdapat dua sumber data yang menjadi tumpuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

   a. Sumber primer

      Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

      1) Ibu Pram Puji Rahayu selaku Pimpinan Cabang BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

[27] Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.
[28] Sugiyono, *Metode Peneitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bapak Mulyadi selaku *Account Officer*.

3) Ibu Eni selaku *Customer Service*.

4) Bapak Elvanus dan Bapak Hari Setiawan selaku nasabah.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pendukung yang didapatkan melalui buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, dan menunjang untuk menganalisis data, diantaranya:

1) Al-Qur'an.

2) Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/2000 tentang *Mushārakah*.

3) *Fath al-Qorib*.

4) Fikih Muamalah.

5) Ekonomi Islam.

6) Konsepsi *Shirkah* dalam Islam Perbandingan antar Mahzab.

7) Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.

8) Hukum Sistem Ekonomi Islam, dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Untuk menggali sumber primer salah satu caranya adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara yang penulis lakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur dengan pihak-pihak sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ibu Pram Puji Rahayu selaku Pimpinan Cabang BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
2) Bapak Mulyadi selaku *Account Officer*.
3) Ibu Eni selaku *Customer Service*.
4) Bapak Elvanus dan Bapak Hari Setiawan selaku nasabah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode perolehan data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, gambar dan gambar tertulis dalam bentuk laporan dan informasi untuk mendukung penelitian.[29] Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang dihimpun adalah formulir pengajuan pembiayaan *mushārakah*, berkas persyaratan pembiayaan *mushārakah*, dan kontrak perjanjian akad *mushārakah*.

4. Teknik pengolahan data

Setelah memperoleh data dari pihak yang bersangkutan secara langsung dan literatur pustaka selanjutnya akan diolah dengan teknik-teknik berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, kecocokan antara data yang ada dan kaitannya dengan penelitian.[30] Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa semua data yang telah diperoleh yaitu mengenai pembiayaan akad *mushārakah* dan penentuan bagi hasil yang diterapkan.

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.
[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu penyusunan data yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menyajikan fakta dalam penelitian.[31] Teknik tersebut digunakan peneliti dengan harapan agar memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan bagi hasil pada akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

c. Penemuan hasil, yaitu tahap menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian guna mendapatkan kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang kemudian merupakan jawaban dari rumusan masalah.[32]

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistiematik, teratur, dan terstruktur sehingga penulis mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.[33]

a. Analisis deskriptif

Merupakan strategi pemecahan masalah dengan cara menguraikan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berlandaskan fakta-fakta yaitu menyebutkan nominal nisbah bagi hasil di awal akad.

b. Pola pikir deduktif

---

[31] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.
[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* ..., 243.
[33] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menguraikan hasil penelitian tentang akad *mushārakah* secara umum, kemudian ditarik kesimpulan tentang bagi hasil akad *mushārakah* secara khusus. [34]

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dan penyusunan laporan penelitian ini, penulis mengelompokkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab, yang mana dalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang saling berkorelasi. Berikut rincian dalam sistematika pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang membahas tentang teori *mushārakah* dan fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, dan berakhirnya akad *mushārakah*. Serta pembahasan mengenai fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mushārakah*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang memuat tentang profil BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1, meliputi awal berdirinya, struktur organisasi, *job description*, produk-produk BPRS Lantabur Cabang Surabaya

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Bandung: Media Press, 1999), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sekaligus menjelaskan prosedur pembiayaan *mushārakah* serta penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Bab keempat merupakan analisis tentang penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mushārakah* berdasarkan hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dikemukakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUSHĀRAKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000

A. *Mushārakah*

1. Pengertian *mushārakah*

Mushārakah berasal dari *shirkah* (شركة) berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar* dari *fiil madhi* (شرك) yang berarti jaringan, sekutu atau penyambungan.[1]

Mushārakah ialah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam mata uang atau bentuk lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, keuntungan akan dibagikan dengan proporsi yang telah ditentukan, dan kerugian yang timbul akan ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing.[2]

Ulama fikih berbeda-beda pendapat dalam mengartikan *mushārakah*, yaitu:

a. Menurut ulama Maliki: *shirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

b. Menurut ulama Hambali: *shirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.

---

[1] Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 1129.

[2] Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut ulama Syafii: *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (*shuyū'*).

d. Menurut ulama Hanafi: *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *shirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *shirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.[3]

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, *mushārakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[4]

2. Dasar hukum *mushārakah*

Mushārakah merupakan transaksi muamalah yang diperbolehkan, keabsahan hukumnya berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an, sunah, dan Ijmak ulama. Dalil-dalil yang memperbolehkannya akad *mushārakah* adalah sebagi berikut:

---

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.
[4] Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mushārakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". (Q.S. *Shād* : 24)[5]

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya akad *Mushārakah*, lafaz *"Al-Khulaṭā'"* dalam ayat tersebut diartikan saling bersekutu. Dalam konteks ini bersekutu yang dimaksud ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa *mushārakah* mendapatkan legalitas dari syariat.[6]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ: قَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ: أَنَاثَلِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ)

Dari bu Hurairah r.a, dia berkata: 'Rasulullah saw bersabda; Allah Ta'ala swt berfirman; 'Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari (persekutuan) mereka.'' (Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim) [7]

Maksud dari sunah ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan melindungi keduanya. Allah akan menjaga harta keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu di antara keduanya

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 454.
[6] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maaliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.
[7] Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar-al-Fikri, 1987), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkhianat, maka Allah Swt akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.[8]

3. Rukun dan syarat *mushārakah*

Rukun *mushārakah* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi ketika transaksi *mushārakah* sedang berlangsung, yaitu sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad, yaitu para mitra usaha.
b. Objek akad, yaitu pekerjaan dan/atau modal (*māl*).
c. *Sīghāt*, yaitu ijab dan kabul.
d. Nisbah keuntungan (bagi hasil).[9]

Sedangkan syarat *mushārakah* ialah sesuatu yang harus ada sebelum *mushārakah* tersebut dilaksanakan. Secara umum syarat *mushārakah* ada 3 (tiga), yaitu:[10]

a. Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang dapat direpresentasikan.
b. Persentase pembagian keuntungan bagi hasil masing-masing pihak ditentukan ketika akad.
c. Keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua), yaitu:

1) Obyek akadnya berupa *taṣarruf*

Taṣarruf yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melalui akad-akad, misalnya akad jual beli.

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., 442.
[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 52.
[10] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakālah*), agar keuntungan *mushārakah* menjadi hak bersama antar para mitra usaha.

4. Macam-macam *mushārakah*

Secara umum *shirkah* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *shirkah amlāk* (kongsi harta) dan *shirkah 'uqud* (kongsi transaksi).

a. *Shirkah amlāk*

Shirkah amlāk ialah persekutuan kepemilikan antara dua orang atau lebih tanpa adanya transaksi *shirkah* terhadap suatu barang. *shirkah* kepemilikan ini terbagi menjadi dua, yaitu:[11]

1) *Shirkah ikhtiyār* (sukarela)

Yaitu *shirkah* yang terjadi atas keinginan dua pihak yang bersekutu. Contohnya: dua orang mendapatkan hibah sebuah rumah, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

2) *Shirkah jabār* (paksa)

Yaitu *shirkah* yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bukan karena kehendak mereka. Contohnya: ketika dua orang mendapatkan rumah warisan, sehingga rumah yang diwariskan tersebut menjadi milik kedua orang yang bersangkutan.[12]

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., 442.
[12] Ibid., 442-443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shirkah 'uqūd*

Shirkah 'uqūd ialah transaksi yang dilakukan untuk menjalin persekutan dalam harta dan keuntungan antara dua orang atau lebih. *Shirkah 'uqūd* dibagi menjadi lima:

1) *Shirkah 'inān*

Yaitu *shirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*māl*). Dalam *shirkah 'inān*, modal tidak harus berupa uang, tetapi juga berupa barang yang dapat dihitung nilainya pada saat akad. Pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan pada modal yang diberikan masing-masing pihak.[13]

2) *Shirkah 'abdan*

Yaitu *shirkah* yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak hanya berkontribusi kerja (*'amal*) tanpa berkontribusi modal (*māl*).[14] Sebagai contoh dua orang nelayan yang bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan, kemudian mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan dan dijual, hasil dari penjualan ikan tersebut akan dibagi dua.

---

[13] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam...*, 207

[14] Veithzal Rivai dan Antonio Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Shirkah muḍārabah*

Yaitu *shirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak sebagai *ṣāhibul māl* yaitu menyediakan dana untuk keperluan usaha, sedangkan pihak lain berkontribusi kerja sebagai pengelola usaha yang dijalankan, disebut sebagai *muḍārib*.[15]

4) *Shirkah wujūh*

Yaitu *shirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik, sehingga mereka dipercaya untuk mengembangkan dan menjalan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, A dan B adalah orang yang dipercaya oleh C (pedagang), lalu A dan B ber-*shirkah* wujuh, mereka membeli dagangan C tidak secara tunai. Kemudian A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Kemudian barang tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan dan dibagi dua, sedangkan harga pokok dari penjualan dikembalikan kepada C (pedagang). Oleh karena itu bisnis ini tidak membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai *shirkah* utang-piutang.[16]

[15]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 179.
[16] Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Shirkah mufāwaḍah*

Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam dalam sauatu bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam modal, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang.[17]

5. *Mushārakah* dalam produk perbankan syariah

Mushārakah merupakan akad yang menyatukan modal antara dua pemilik modal untuk usaha tertentu, sedangkan yang menjalankan bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad *mushārakah* di implementasikan oleh Bank Syariah pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang jumlahnya tidak 100% dari Bank Syariah, sedangkan selebihnya oleh nasabah.[18]

Ketentuan mengenai akad *mushārakah* ini telah diatur secara teknis dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penyaluran dana pembiayaan berdasarkan akad *mushārakah* berlaku persyaratan sebagai berikut:[19]

a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;

---

[17] Ibid., 85.
[18] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 129.
[19] Pasal 8 PBI No.7/46/PBI/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai denhan tugas dan wewenang yang disepakati;
c. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
f. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
g. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
h. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
j. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
k. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakaran pada awal akad;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);

l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah;

m. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan

n. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

6. Nisbah bagi hasil dan kerugian

Nisbah ialah rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) *ṣāhibul māl* (bank) dan *muḍārib* (nasabah).[20] Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh atau estimasi pendapatan yang dihasilkan oleh *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* dan tidak harus berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Apabila usaha tersebut rugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian *muḍārib* maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

Di awal akad nisbah bagi hasil harus disetujui oleh para pihak, karena kesepakatan nisbah bagi hasil merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang

[20] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan oleh nasabah dibagikan kepada BPRS sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Bagi hasil yang dibayar ditentukan atas realisasi pendapatan bukan berdasarkan proyeksi pendapatan. Pembayaran bagi hasil kepada Bank oleh nasabah tidak boleh ditetapkan dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) dan ditetapkan dimuka. Karena penetapan ini akan menyebabkan *ribā*.[21]

Terdapat dua cara yang diberikan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menentukan nisbah bagi hasil dalam akad mushārakah, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* ialah cara menghitung bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* ialah cara menghitung bagi hasil dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

7. Berakhirnya akad *mushārakah*

Menurut ulama, sebab-sebab berakhirnya *mushārakah* yaitu:[22]

a. Salah satu pihak *mushārakah* meninggal dunia, gila, pailit, menarik diri dari keanggotaan perserikatan dalam waktu yang tidak ditentukan, dan keluar dari keanggotaan perserikatan.

b. Berakhirnya jangka waktu perserikatan yang telah ditetapkan.

---

[21] Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Mushārakah dan Mushārakah Mutanaqisah*, (Jakarta, 2016), 34

[22] Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Rusaknya harta perserikatan.

d. Bersepakat mengakhiri perserikatan sebelum masa waktu yang ditetapkan habis.

e. Menggabungkan perserikatan ke dalam perserikatan lain.

f. Perserikatan dijual kepada umum (*go public*).

B. Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mushārakah*

1. Kedudukan fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan dewan yang dibentuk untuk memenuhi aspirasi umat Islam dalam masalah ekonomi dan untuk mendorong penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi/keuangan sesuai dengan tuntunan hukum Syariah.[23] Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.

Bermula dari perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang pesat sehingga memerlukan adanya aturan yang mengatur sistem operasional LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia (BI) yang semestinya mengawasi dan mengatur Bank Syariah, dan Kementrian Keuangan untuk lembaga keuangan non bank, tidak dapat menjalankan otoritasnya dibidang syariah. Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan tidak memiliki kekuasaan untuk merumuskan

[23] Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbaankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan untuk setiap LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari teks-teks keagamaan secara langsung. Penyebab lainnya ialah karena lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kesesuaian syariah.[24]

DSN telah diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Legitimasi dari kedudukan fatwa DSN-MUI dalam mengatur ketentuan aspek syariah pada LKS dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, pada Pasal 31 menyebutkan bahwa:

> "Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI." [25]

2. Bagi hasil dalam fatwa DSN-MUI tentang *mushārakah*

Pembiayaan *mushārakah* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mushārakah*. Dalam poin 3c yang mengatur keuntungan menyebutkan bahwa:

> "Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārakah*."

Yang dimaksud dengan "keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas", menurut penulis ialah bahwa keuntungan tersebut harus ditentukan secara jelas dengan menggunakan persentase agar

[24] M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010), 82.
[25] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan perhitungan jumlah nominal angka keuntungan ketika akan mengalokasikan hasil dari keuntungan yang telah diperoleh.

Sedangkan pada saat melakukan perjanjian, perihal keuntungan tidak boleh di tentukan jumlah nominalnya di awal akad, karena yang ditentukan di awal akad ialah hanya persentase, bukan nominal ataupun jumlah, dan keuntungan yang diperoleh setiap mitra harus proporsional seperti fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang tertuang bahwa:

> "Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra."

Serta nisbah dari keuntungan yang berupa persentase tersebut harus dicantumkan dalam surat perjanjian, dan nasabah dapat memilih cara pembayaran pembagian keuntungan atas pengelolaan usaha tersebut yang dapat dilakukan secara sekaligus pada hari berakhirnya perjanjian atau setiap tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Sebagaimana fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang dinyatakan bahwa:

> "Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad."

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dalam surat perjanjian yang ditentukan diawal akad ialah persentase nya saja, sedangkan untuk nominal keuntungan ditentukan setelah keuntungan usaha tersebut diketahui dan dibagi secara proposional sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1

A. Gambaran Umum BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

1. Awal berdirinya BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

Sebelum menjadi nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur, nama Lembaga Keuangan Syariah ini adalah BPRS Jabal Nur yang lahir pada 26 Oktober 2007. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2017 BPRS Jabal Nur diakui menjadi bagian dari BPRS Lantabur Tebuireng, dan pada 20 Februari 2020 resmi menjadi BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Bank Pembiayaan Syariah Lantabur sendiri lahir pada tahun 2006 yang pendiriannya sendiri diprakarsai oleh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng. Nama "Lantabur" memiliki arti "tidak merugi", makna ini menjadi doa dan penyemangat dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, didorong oleh semangat kebersamaan untuk membangun perekonomian umat, Pondok Pesantren Tebuireng turut serta memperkuat eksistensi Bank Syariah Lantabur yang ditandai dengan penyematan nama "Tebuireng", sehingga menjadi "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng" dan diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2014. [1]

[1] Pram Puji Rahayu, *Wawancara*, Surabaya, 05 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterikatan Bank Syariah Lantabur Tebuireng dengan kedua pondok pesantren tersebut, menjadikan perusahaan, selain berlatarbelakang motif usaha/profit, juga ditujukan untuk kemandirian kedua pondok pesantren ternama tersebut pada khususnya dan kemajuan ekonomi umat Islam pada umumnya. Hingga saat ini, Bank Pembiayaan Syariah Lantabur Tebuireng telah memiliki 11 kantor pelayanan yang tersebar di:

3 Kantor di wilayah Jombang,

2 kantor di wilayah Mojokerto,

3 Kantor di wilayah Surabaya,

2 Kantor di wilayah Sidoarjo, dan

1 Kantor di wilayah Gresik.[2]

2. Struktur organisasi

Struktur organisasi BPRS Lantabur Cabang Suarabaya 1 dalam pembagian kepengurusan ialah sebagai berikut:[3]

a. Pram Puji Rahayu berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang yang bertugas untuk membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) unit kerjanya/bisnis pada setiap awal tahun, mereview Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah berjalan, menandatangani dokumen-dokumen kerjasama dengan lembaga/instansi pendukung, memastikan setiap pelaksanaan administrasi simpnan dan pembiayaan telah berjalan sesuai ketentuan, dan lain-lain.

[2] Ibid.
[3] Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Eni Rohimatul Fauziyah berkedudukan sebagai *Customer Service* (CS) yang bertugas untuk melayani nasabah, mencatat data pengajuan ke dalam buku register, menghubungi nasabah yang menunggak, dan merangkap sebagai *Legal Officer* (LO) yang bertugas untuk pembuatan akta pembiayaan, proses akad dengan nasabah, pengarsipan berkas nasabah, dan lain-lain.

c. Siti Sa'adah berkedudukan sebagai Teller bertugas untuk melayani nasabah yang akan melakukan setoran tabungan, penarikan tabungan, rekap transaksi teller, dan juga merangkap sebagai Operasional yang bertugas untuk mengecek saldo rekening bank di bank lain, mencatat transaksi harian, membuat laporan bulanan operasional, dan lain-lain.

d. Ariyanto Wahyu Nugroho berkedudukan sebagai *Account Officer* (AO) yang bertugas untuk *lending officer*, menganalisis pengajuan pembiayaan dan survei.

e. Nizar Rahman berkedudukan sebagai *Funding Officer* (FO) yang bertugas untuk marketing, mencari nasabah, dan mencari dana tabungan.

f. Fahmi Noor Hisyam berkedudukan sebagai *Funding Officer* (FO) yang bertugas untuk marketing, mencari nasabah, dan mencari dana tabungan.

g. Adhy Putra Wibawa berkedudukan sebagai *Senior Problem Financing* yang bertugas untuk penagihan pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Produk-produk BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

a. Pembiayaan

1) *Mushārakah*

Merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah yang mana masing-masing pihak berkontribusi dana kemudian mencampurkan dana/modal tersebut untuk usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, modal kerja, dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang berifat *short time.*[4]

2) *Murābaḥah*

Yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah, yang mana bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan dan keinginan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan untuk bank yang disepakati. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk konsumtif, misalnya pembelian kebutuhan alat pekuliahan, alat rumah tangga, maupun kendaraan bermotor.[5]

3) *Muḍārabah*

Merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah yang mana seluruh modalnya 100% disediakan oleh bank dan nasabah sebagai pengelola usaha, dengan pembagian

[4] Ibid., 12.
[5] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan berdasarkan bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk kebutuhan modal proyek, modal kerja usaha, dsb.[6]

4) Ijarah multi jasa

Merupakan pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Lantabur untuk nasabah guna memperoleh manfaat atas suatu jasa dan/atau barang, pemindahan hak guna/manfaat dari jasa dan/atau barang tersebut dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) sebagai imbalan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Manfaat dari pembiayaan ini dapat memudahkan nasabah dalam membiayai kebutuhan pendidikan, biaya berobat, maupun biaya *traveling*. Pengembalian dana dari pembiayaan ini dapat diangsur dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.[7]

5) *Rahn* (gadai)

Produk pinjaman yang disediakan oleh BPRS Lantabur dengan prinsip *qarḍ* yaitu emas sebagai penjaminnya. Emas yang dijaminkan akan disimpan oleh bank, dan bank mengenakan biaya pemelirahan atas emas tersebut dengan prinsip ijarah. Emas yang digunakan sebagai penjamin dapat berupa perhiasan, batangan, koin, ataupun uang emas. [8]

---

[6] Ibid., 14.
[7] Ibid., 15.
[8] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Simpanan

1) Tabungan *qorḍiyu* (*wadī'ah*)

Merupakan tabungan dengan akad *wadī'ah yad ḍamānah* yaitu bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan oleh nasabah, tanpa imbalan bagi hasil karena hanya murni titipan.[9]

2) Tabungan pelajar (*qalam*)

Tabungan *qalam iB* ialah tabungan khusus pelajar dengan persyaratan mudah dan juga fitur yang menarik untuk mendorong kebiasaan menabung sejak dini.[10]

3) Tabungan *muḍārabah*

Merupakan tabungan perorangan atau lembaga dengan menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yaitu bank/*muḍarib* mendapat kuasa penuh oleh nasabah/*ṣahībūl māl* untuk menggunakan dana tabungan tersebut tanpa larangan atau batasan dan bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai nisbah bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.[11]

4) Tabungan kurban (*taqarrub*)

Merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* yaitu bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan

[9] Ibid., 20.
[10] Ibid., 20
[11] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana yang disimpan oleh nasabah. Adanya tabungan kurban ini guna mengedukasi masyarakat umur agar dapat melaksanakan ibadah kurban dengan penuh berkah.[12]

5) Tabungan haji & umrah (hijrah)

Tabungan hijrah ini merupakan tabungan perorangan yang mempunyai rencana berangkat haji dan umrah dengan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*.[13]

6) Deposito

Merupakan simpanan yang dalam penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara deposan dengan pihak bank.[14]

c. Jasa

1) Transfer

BPRS Lantabur telah melakukan kerjasama dengan Bank Umum Syariah untuk melayani jasa transfer sejumlah dana dari nasabah BPRS Lantabur kepada penerima transfer pada bank lain, ataupun dari bank lain kepada nasabah BPRS Lantabur sebagai penerima.[15]

2) Layanan PPOB

Payment Point Online Bank (PPOB) merupakan sistem pembayaran secara online dari fasilitas perbankan. BPRS

[12] Ibid, 21.
[13] Ibid, 22.
[14] Ibid, 23.
[15] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lantabur bekerjasama dengan PT.POS Indonesia memberikan fasilitas jasa perbankan untuk nasabah yang akan melakukan pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik (PLN), pembayaran tagihan air (PDAM), pembayaran tagihan asuransi (BPJS, PREMI JIWASRAYA, HEKSA INSURANCE dan PRUDENTIAL), dan lain-lain.[16]

4. Prosedur pembiayaan *mushārakah*
   a. Calon nasabah datang ke kantor menemui *Customer Service* (CS) yang akan memproses awal permohonan pembiayaan.
   b. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.
   c. *Customer Service* (CS) mencatat formulir pengajuan ke register.
   d. Legal membuka SID-BI/OJK *Checking* untuk nasabah dan hasilnya dimasukkan ke dalam berkas pembiayaan.
   e. Bagian legal verifikasi administratif atas keabsahan dokumen dan nilai taksasi jaminan sesuai ketentuan.
   f. Bagian legal kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada *Account Officer* (AO) untuk di lakukan survei.
   g. *Account Officer* (AO) melakukan analisa kelayakan pembiayaan.
   h. Dilakukan usulan pembiayaan melalui komite pembiayaan dengan anggota *Account Officer* (AO), pimpinan operasional, dan direksi.
   i. Selanjutnya pejabat pemutus menyerahkan berkas ke bagian legal untuk di proses realisasi.

[16] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Legal kemudian menyiapkan akad pembiayaan dan pemberkasan.

k. Bagian legal menginfomasikan pencairan kepada nasabah.

l. Akad dilakukan oleh bagian legal dan untuk pencairan pembiayaan dilakukan oleh *teller*.[17]

B. Praktik Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Mulyadi selaku *Account Officer* (AO), yang menjadi patokan bagi hasil ialah modal awal. Pembahasan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah terjadi pada saat *Account Officer* (AO) melakukan survei, setelah terjadi tawar menawar mengenai nisbah bagi hasil, kemudian atas persetujuan kedua belah pihak menyepakati nisbah yang telah ditentukan.[18]

Namun, sebelumnya bank akan menanyakan usaha apa yang akan dijalankan atau sedang dijalankan oleh nasabah. Setelah bank mengetahui usaha yang dijalankan, bank akan mempelajari perkiraan keuntungan yang di dapatkan nasabah setiap bulannya. Perkiraan keuntungan itulah yang menjadi acuhan bank untuk menetapkan nominal bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah. [19]

Nisbah yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah. Pengembalian pokok pembiayaan dapat disepakati

[17] Mulyadi, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2021.
[18] Ibid., 05 Mei 2021.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara fleksibel, dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.[20]

Adapun perhitungan bagi hasil dalam akad pembiayaan *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 sebagai berikut:

a. Bapak Elvanus mengajukan pembiayaan *mushārakah* untuk menambah modal usaha pada jasa penginapan dan jual-beli *guesthouse* harian dengan total 3 kamar harga setiap kamarnya Rp. 150.000,00. 3 kamar x Rp. 150.000,00 = Rp. 450.000,00 per hari. Jika ditotal pendapatan perbulannya adalah Rp. 450.000,00 x 30 hari = Rp. 13.500.000,00 per bulan. Keuntungan yang diperoleh selama 6 bulan x Rp. 13.500.000,00 = Rp. 81.000.000,00. Sedangkan jual-beli *guesthouse* yang dilakukan oleh Bapak Elvanus tidak berjalan.[21] Pembiayaan *mushārakah* yg diajukan Bapak Elvanus sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu angsur selama 6 bulan, berikut perhitungannya:
    1) Modal dari BPRS Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan.
    2) Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS 2% x Rp 100.000.000,00 = Rp 2.000.000,00 per bulan
    3) Jumlah yang harus dibayar nasabah setiap bulan hingga bulan ke-5 adalah Rp 2.000.000,00, dan pada bulan ke-6 nasabah harus

[20] Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1
[21] Elvanus, *Wawancara*, 4 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar Rp 2.000.000,00 untuk bagi hasil + Rp 100.000.000,00 untuk modal pokok = Rp 102.000.000,00 pada bulan ke 6.[22]

b. Bapak Hari Setiawan mengajukan pembiayaan *mushārakah* untuk menambah modal usaha pada perdagangan alat kesehatan dengan pendapatan harian sekitar Rp. 7.500.000,00 x 30 hari = Rp. 225.000.000,00. Selama jangka waktu perjanjian mushārakah 2 bulan x Rp. 225.000.000,00 = 450.000.000,00.[23] Bapak Hari Setiawan mengajukan pembiayaan sebesar Rp 425.850.000,00 dengan jangka waktu selama 2 bulan, berikut perhitungannya:

1) Modal dari BPRS Rp 425.850.000,00 dengan jangaka waktu 2 bulan.
2) Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS 1,5% x Rp 425.850.000,00 = Rp 6.387.750,00.
3) Jumlah yang harus nasabah bayar pada bulan pertama sebesar Rp 6.387.750,00 untuk bagi hasil, dan pada bulan ke-2 yang harus dibayar nasabah Rp 6.387.750,00 + Rp 425.850.000,00 untuk modal pokok = Rp 432.237.750,00.[24]

Dalam hal menentukan persentase nisbah bagi hasil antara Bapak Elvanus dengan Bapak Heri adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Semakin tinggi pembiayaan yang diajukan, nasabah dapat menawar agar nisbah bagi hasil lebih diperkecil. Persentase minimal nisbah bagi hasil

[22] Ibid.
[23] Hari Setiawan, *Wawancara,* 04 Agustus 2021.
[24] Mulyadi, Wawncara, 05 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditetapkan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 adalah 1,5% dan maksimal 2%.[25]

Penulis juga melakukan wawancara kepada nasabah yang diwakilkan oleh pihak BPRS dalam menyampaikannya kepada nasabah, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan *mushārakah* di antaranya ialah:

a. Bapak Elvanus yang bertempat tinggal di Jl. Simpang Apel No. 14, Sumbersekar, Dau-Malang. Saat di wawancarai, Bapak Elvanus mengatakan bahwa:

   "Saya mengajukan pembiayaan guna menambah modal usaha pada jasa penginapan dan guesthouse. Untuk mengawasi usaha saya pihak BPRS meminta laporan progress kami secara berkala setiap bulannya. Pada saat melakukan survei terjadilah kesepakatan nisbah. Sebagai contoh kami mengajukan pembiayaan senilai Rp. 100.000.000 dengan kesepakatan nisbah bagi hasil 20:80 yang dengan begitu bagi hasil yang harus saya bayar Rp. 2.000.000 dan kami bayarkan setiap bulannya. Sebagai jaminan kami mengagunkan SHM tanah milik saya pribadi."[26]

b. Bapak Hari setiawan yang bertempat tinggal Jl. Abimanyu No. 31A RT. 002/RW. 003 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Saat di wawancarai, Bapak Hari Setiawan mengantakan bahwa:

   "Saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha perdagangan alat kesehatan. BPRS meminta laporan progress untuk mengawasi usaha yang saya jalankan. Pada saat survei terjadi tawar menawar mengenai nisbah bagi hasil, nisbah bagi hasil yang saya sepakati dengan BPRS adalah 15:85. lalu setelah saya menyepakatinya BPRS menjelaskan mengenai perhitungannya dan ketemu Rp. 6.387.750 yang harus saya bayar setiap bulannya. Sebagai jaminannya saya mengagunkan SHM tanah saya."[27]

---

[25] Eni Rohimatul Fauziyah, *Wawancara*, 3 Agustus 2021.
[26] Elvanus, *Wawancara*, 4 Juni 2021.
[27] Hari Setiawan, *Wawancara*, 4 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD *MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1

A. Praktik Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam mengolah dananya menggunakan metode menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*). Dan salah satu produk *landing yang ada* pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah pembiayaan *mushārakah*.

Tujuan dan manfaat pada produk pembiayaan *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 adalah untuk kebutuhan nasabah agar mendapatkan tambahan modal usaha terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal usaha, secara umum pembiayaan *mushārakah* digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.[1]

Pembiayaan *mushārakah* menurut fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana

[1] Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[2]

Pada praktik akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan *mushārakah* harus mengisi form permohonan terlebih dahulu dan melengkapi dokumen *mushārakah* sebagai berikut:[3]

1. Fotokopi KTP,
2. Fotokopi surat nikah,
3. Fotokopi Kartu Keluarga,
4. Fotokopi legalitas usaha,
5. NPWP pribadi/perusahaan,
6. Data obyek pembiayaan,
7. Laporan keuangan 3 tahun terakhir,
8. Salinan rekening koran/tabungan 3 bulan akhir.

Setelah mengisi formulir permohonan pembiayaan dan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap, selanjutnya legal akan mengecek riwayat kredit dari calon nasabah melalui SID BI/OJK Checking apakah baik atau buruk. Kemudian *Account Officer* (AO) akan melakukan survei ke rumah calon nasabah, pada saat survei berlangsung *Account Officer* (AO) akan melihat keseriusan dan karakter calon nasabah melalui wawancara yang dilakukan. Pihak bank yang diwakili oleh *Account Officer* (AO) akan

[2] Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mushārakah*
[3] Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawarkan nisbah bagi hasil yang kemudian jika calon nasabah setuju maka nisbah tersebut disepakati kedua belah pihak.[4]

Setelah menyepakati pembagian nisbah bagi hasil, selanjutnya *Account Officer* (AO) akan melakukan analisa kelayakan pembiayaan, jika dirasa layak untuk dilanjutkan maka terjadilah akad yang dilakukan oleh bagian legal dan kemudian pencairan modal yang dilakukan oleh *teller*. Nasabah diminta untuk membuat laporan keuangan setiap bulan untuk mengetahui realisasi keuntungan yang diperoleh sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Seperti Bapak Elvanus yang membutuhkan dana tambahan untuk usahanya dibidang jasa penginapan dan jual-beli *guesthouse* kemudian mengajukan pembiayaan *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran selama 6 bulan dan bagi hasil sebesar Rp 2.000.000,00 dari nasabah. Berikut perhitungannya:

a. Modal dari BPRS Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 Rp 2.000.000,00 per bulan.
c. Jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah bulan pertama hingga bulan ke-5 sebesar Rp 2.000.000,00 dan dibulan ke-6 sebesar Rp 2.000.000,00 untuk bagi hasil + Rp 100.000.000,00 untuk modal = Rp

[4] Mulyadi, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

102.000.000,00 yang harus Bapak Elvanus bayar dibulan terakhir akad yang berlangsung.

Begitu juga Bapak Hari Setiawan yang membutuhkan dana tambahan untuk usahanya dibidang perdagangan alat kesehatan sehingga mengajukan pembiayaan *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 sebesar Rp 425.850.000,00 dengan jangka waktu angsuran selama 2 bulan dan bagi hasil sebesar Rp 6.387.750,00. Berikut perhitungannya:

a. Modal dari BPRS Rp 425.850.000,00 dengan jangka waktu 2 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 Rp 6.387.750,00 per bulan.
c. Jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah pada bulan pertama sebesar Rp 6.387.750,00 dan pada bulan ke-2 sebesar Rp 6.387.750,00 untuk bagi hasil + Rp 425.850.000,00 untuk modal pokok = Rp 432.237.750,00 yang harus Bapak Hari Setiawan bayar.

B. Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad *Mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

Mushārakah dalam kitab *Fath al-Qarīb* ialah:[5]

فِي الشَّرِكَةِ وَهِيَ لُغَةً الاِخْتِلَاطُ وَشَرْعًا ثُبُوْتُ الحَقِّ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ لِاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

Shirkah secara bahasa adalah bercampur. Dan secara syariat adalah tetapnya hak secara umum pada barang satu bagi dua orang atau lebih.

[5] Syaikh al Alim al-'Allamah Syamsuddin Abu Abdilah Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi asu-Syafi'I, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Terj. Ibnu Aby Zain, (Kediri: Zam-Zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *mushārakah* menurut fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[6]

Sebagaimana yang diketahui, bahwa *mushārakah* ialah pembiayaan antara dua pemodal atau lebih pada Bank Syariah, yang secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana tersebut dapat berasal dari salah satu pemilik dana/nasabah.

Dalam akad, disamping mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga harus menyepakati tentang hasil yang akan dibagihasilkan. Bagi hasil tentunya tidak proporsional atas modalnya, karena salah satu sebagai pengelola, sementara yang lainnya tidak. Hal yang paling penting pada saat akad adalah telah disepakatinya tentang nisbah bagi hasil. Selain itu, karena hasil usaha pada akad *mushārakah* ialah belum pasti, maka harus pula menyepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.[7]

Dalam hal pembagian keuntungan Ulama Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam bermitra harus ditentukan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha, dan besaran persentase harus disepakati saat akad berlangsung. sedangkan Maliki

---

[6] Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārakah*

[7] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 200), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Syafii berpendapat pembagian keuntungan dalam akad *mushārakah* ditentukan berdasarkan para pihak yang bekerjasama tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.

Pendapat Imam Syafii memiliki alasan bahwa keuntungan dan kerugian ditetapkan berdasarkan nilai modal, karena keuntungan memiliki makna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Keduanya terjadi berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Apabila modal setiap pihak besarnya sama, namun dalam pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka akad tersebut tidak sah.[8]

Apabila terjadi kerugian, ulama bersepakat bahwa kerugian tersebut ditetapkan berdasarkan nilai modal dari masing-masing pihak yang berakad. Hal tersebut karena kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebagian dari risiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya.[9]

Pada dasarnya, setiap kegiatan muamalah ialah *mubah* (dibolehkan), selama tidak ada dalil al-Qur'an maupun sunah yang melarangnya. Melakukan kegiatan muamalah haruslah semata-mata untuk mendatangkan maslahat, manfaat dan menghilangkan kemudaratan dalam masyarakat. Selain itu, muamalah juga harus dilaksanakan dengan menegakkan nilai

[8] Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Shirkah dalam Islam Perbandingan antar Mahzab*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007), 141-142.
[9] Ibid, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan, guna menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[10]

Mushārakah ialah termasuk dalam akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt.:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: 'Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepadaku kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat ẓalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.' Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Q.S. *Ṣad*: 24)[11]

Selain itu, terdapat pula sunah yang memperbolehkan *mushārakah*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ: قَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ: أَنَا ثَلِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ)

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah Swt. berfirman, 'Aku menjadi pihak ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari (persekutuan) mereka.'" (Hadis Riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim)[12]

Berdasarkan ayat dan sunah di atas menunjukkan bahwa *mushārakah* ialah yang diperbolehkan selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling menghianati. Jika salah satu dari mereka berbuat curang, maka Allah akan mencabut berkah dari hartanya.

---

[10] Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip Pratis Bermuamalah secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 68-69.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 454.
[12] Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar-al-Fikri, 1987), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushārakah sering juga disebut *shirkah*, yang secara garis besar dibagi menjadi dua:[13]

1. *Shirkah amlāk*

   Terdiri dari:

   a. *Shirkah ikhtiyār*

   b. *Shirkah jabār*

2. *Shirkah 'uqūd*

   Terdiri dari:

   a. *Shirkah 'inān,*

   b. *Shirkah 'abdān,*

   c. *Shirkah muḍārabah,*

   d. *Shirkah wujūh,*

   e. *Shirkah mufāwaḍah.*

Praktik *mushārakah* yang dijalankan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah *shirkah muḍārabah*, yaitu praktik kerjasama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja (*māl*).

Dalam suatu akad, rukun dan syarat merupakan hal yang harus dipenuhi guna menjadikan sahnya akad tersebut. Jika hilang salah satu dari semua rukun maka akad tersebut dianggap rusak. Rukun *mushārakah* yang

[13] Muhammad Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: akad atau biasa disebut juga *sīghāt* yaitu ijab kabul, dua pihak yang berakad, dan obyek akad yaitu modal.[14]

Sedangkan syarat *mushārakah* secara umum ialah: akad *mushārakah* dapat menerima *wakālah*, dalam artian setiap pihak merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing memperoleh izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Kedua, keuntungan dapat dikuantifikasikan, yang mana masing-masing pihak mendapatan bagian yang jelas dari hasil keuntungan dalam bentuk nisbah atau persentase. Ketiga, penentuan pembagian hasil dari keuntungan tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti untuk masing-masing pihak, karena hal ini bertentangan dengan konsep *mushārakah* yaitu berbagi dalam keuntungan dan risiko atau usaha yang dijalankan.[15]

Pada praktiknya, BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 telah memenuhi rukun *mushārakah*. Namun, dalam syarat *mushārakah* terdapat satu bagian yang tidak sesuai yaitu pada penentuan nisbah bagi hasilnya. BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 selain melakukan penetapan nisbah dengan persentase, juga melakukan penetapan dengan menyebutkan nominal. Padahal, pada syarat *mushārakah*, disebutkan bahwa penentuan bagi hasil yang harus nasabah bayarkan kepada pihak Bank tidak boleh menyebutkan dalam jumah nominal atau uang yang tetap dan ditetapkan di akad. Penetapan ini akan menyebabkan terjadinya riba.

---

[14] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 205.
[15] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba yang ada pada jenis ini adalah riba *nasī'ah*, yaitu riba yang timbul akibat tidak memenuhi prinsip "untung muncul bersama risiko" (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan "hasil usaha muncul bersama biaya" (*al-kharāj bi ḍamān*).[16] Dengan demikian keuntungan (*al-ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*al-ghurmi*) atau hasil usaha (*al-kharāj*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*ḍamān*) akan mengakibatkan terjadinya riba.

Menentukan nisbah bagi hasil dalam jumlah rupiah yang tetap di awal akad ialah termasuk riba *nasī'ah*. Karena usaha yang dijalankan oleh nasabah belum mendapatkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Maka dari itu menentukan nisbah bagi hasil dalam bentuk rupiah ketika usaha yang dijalankan oleh nasabah belum pasti hasilnya ialah bentuk perilaku aniaya dan menyimpang dari prinsip muamalah.[17]

Dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada pembahasan keuntungan disebutkan bahwa:

> "Keuntungan harus dikuantifikasi dengn jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārakah*".[18]

Maksud dari dikuantifikasi dengan jelas ialah keuntungan tersebut harus ditetapkan dalam persentase agar memudahkan dalam penghitungan nominal jumlah keuntungan bagi setiap pihak ketika keuntungan tersebut telah diketahui.

---

[16] Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 152.
[17] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 96.
[18] Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mushārakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuntungan bagi para pihak yang berakad haruslah dibagi secara proposional dan tidak boleh menentukan jumlah nominal pada awal akad, seperti yang tercantum dalam fatwa DSN MUI:

> "Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra".[19]

Berdasarkan fatwa tersebut telah jelas memaparkan bahwa tidak ada jumlah yang ditentukan di awal akad dan keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan yang didapatkan. Dalam hal ini BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 menerapkan bagi hasil tidak sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan DSN MUI, karena jumlah nisbah keuntungan telah ditetapkan di awal saat melakukan akad perjanjian yang mana jumlah keuntungannya belum diketahui.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI karena terdapat salah satu syarat *mushārakah* yang tidak sesuai.

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian masalah yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārakah* BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah dengan menggunakan bentuk persentase, namun BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 juga menggunakan penominalan yaitu menentukan dalam bentuk rupiah di awal akad sebelum mengetahui dengan pasti keuntungan yang di dapat oleh nasabah dari usaha penginapan yang dijalankan Bapak Elvanus yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 81.000.000,00 selama 6 bulan perjanjian *mushārakah* dan jual-beli alat kesehatan yang dijalankan Bapak Hari Setiawan yang mendapatkan keuntungan Rp. 450.000.000,00 selama 2 bulan.
2. Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārakah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, karena tidak sesuai dengan salah satu syarat *mushārakah* yaitu menentukan bagi hasil dalam jumlah rupiah di awal akad. Karena usaha yang dijalankan oleh nasabah belum jelas keuntungannya. Selain itu juga penetapan nisbah bagi hasil tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat *flat* tidak mengikuti naik turunnya keuntungan yang diperoleh nasabah setiap bulannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 sepatutnya tidak melakukan penominalan keuntungan bagi hasil dalam bentuk rupiah ketika di awal akad, karena keuntungan hasil usaha yang diperoleh nasabah belum pasti.
2. Bagi nasabah hendanya lebih terbuka dan jujur dalam membuat laporan keuangan dengan benar dan memberikan keterangan naik turunnya laba usaha setiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi dan Praktik.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Ansori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

---------. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan kebanksentralan, 2006.

Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Harahap, Sofyan S, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEF Usakti, 2010.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Juanda. *Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip Pratis Bermuamalah secara Syar'i*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019

Julianty, Sari. *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Mushārakah dan Mushārakah Mutanaqisah*. Jakarta, 2016.

Pudjiharjo, Muhammad dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Rivai, Veithzal dan Antonio Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shamad, Baihaqi A.*Konsepsi Shirkah dalam Islam Perbandingan antar Mahzab*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007.

Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019.

Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta, 2015.

-------. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

-------. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman Bin Ash'ath Imam Hafiz Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar-al-Fikri, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Media Press, 1999.

Syaikh al Alim al-'Allamah Syamsuddin Abu Abdilah Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi asu-Syafi'I, *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Ibnu Aby Zain, (Kediri: Zam-Zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015), 339.

Tim Penyusun Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbaankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Undang-Undang

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mushārakah*.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.

Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penelitian

Latif, Abdul Chefi. "*Pembiayaan Muḍhārabah dan Pembiayaan Mushārakahdi Perbankan Syariah*". Jurnal Ilmu Akuntasi dam Bisnis Syariah, No. 10, Vol. 2, Januari, 2020.

Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020).

Nadhiroh, Nur Alfina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārakah*di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo". Skripsi–-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017.

Novita, Riska Dwi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Mushārakah*(Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Berbasis Masjid (KUM3) Rahmat Surabaya)". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014.

Noviyanti, Duwi. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Jaminan pada akad pembiayaan *Mushārakah*(Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus KSPPS Al-Mubarok)". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Perdana, Raka Putra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementas Pembiayaan *Mushārakah* di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Sa'diyah, Mahmudatus dan Nur Aziroh. "*Mushārakahdalam Fiqih dan Perbankan Syariah*". Jurnal No. 2, Vol. 2, Desember, 2014.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. "*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Islam*". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, No. 1, Vol. 1, Juli, 2011.

Wawancara

Elvanus. *Wawancara*. 4 Juni 2021.

Hari Setiawan. *Wawancara*. 4 Juni 2021.

Mulyadi. *Wawancara*. Surabaya, 05 Mei 2021.

Pram Puji Rahayu. *Wawancara*. Surabaya, 6 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id